TUGAS AKHIR

PELAKSANAAN AKAD *WADI'AH* DI LEMBAGA KEUANGAN BMT AL-IHSAN METRO

OLEH:

DODY KURNIAWAN

NPM. 1066108

DIPLOMA TIGA (D-III) PERBANKAN SYARI'AH

JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

STAIN JURAI SIWO METRO

TAHUN 2014

PELAKSANAAN AKAD *WADI'AH* DI LEMBAGA KEUANGAN BMT AL-IHSAN KOTA METRO

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Penulisan Tugas Akhir dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya Ekonomi Syariah (Amd, Esy)

Pembimbing I : Drs. Dri Santoso, MH,

Pembimbing II : Selvia Nuriasari, M.E.I

OLEH

DODY KURNIAWAN

NPM: 1066108

PROGRAM DIPLOMA TIGA (D-III) PERBANKAN SYARIAH

JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

STAIN JURAI SIWO METRO

TAHUN 2014

ABSTRAK

PELAKSANAAN AKAD *WADI'AH*

DI LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH BMT AL-IHSAN KOTA METRO

DODY KURNIAWAN

NPM:1066108

Dalam kegiatan operasionalnya, BMT Al-Ihsan memiliki beberapa produk penghimpunan dana (*funding*) dan produk penyaluran dana (*lending*). Salah satu produk penghimpunan dana yang menjadi produk BMT Al-Ihsan adalah produk simpanan. Produk simpanan ini merupakan produk simpanan dengan akad *wadi'ah* yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat. *Fee* atau bonus keuntungan diberikan setiap bulan atas saldo rata-rata harian dan langsung menambahkan simpanan tersebut, namun BMT Al-Ihsan Kota Metro tidak memberitahukan bonus pada akad, bonus diberikan atas kebijakan BMT Al-Ihsan Kota Metro. Penulis mencoba meneliti akad *wadi'ah* dan aplikasinya di BMT Al-Ihsan Kota Metro. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti "Pelaksanaan Akad *Wadi'ah* di Lembaga Keuangan Syari'ah BMT Al-Ihsan Metro".

Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian lapangan dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Metode analisis yang digunakan analisis kualitatif dengan cara berfikir induktif. Teknik pengumpul data menggunakan metode wawancara dan metode dokumentasi. Manfaat penelitian ini adalah dapat memperkarya khazanah keilmuan serta wawasan tentang Lemabaga Keuangan Syariah khususnya berkaitan dengan pelaksanaan akad *wadi'ah* di Lembaga Keuangan Syariah BMT Al-Ihsan Kota Metro.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad *wadiah* di BMT Al-Ihsan sudah baik, karena telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Peraturan Bank Indonesia. Akad *wadiah* di BMT Al-Ihsan berbentuk simpanan *wadi'ah* adalah titipan dengan seizin anggota dapat dikelola oleh BMT Al-Ihsan Kota Metro dalam bentuk pembiayaan bagi anggota yang membutuhkan, yang pengambilannya dapat dilaksanakan sewaktu-waktu. Pertimbangan besarnya bonus yang akan didapatkan oleh anggota adalah jumlah rata-rata dari besarnya uang yang disimpan atau disetorkan oleh anggota dalam satu bulan. BMT Al-Ihsan Kota Metro biasanya memberikan bonus tiap bulan.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dodi Kurniawan

NPM : 1066108

Jurusan : Syari'ah Dan Ekonomi Islam

Prodi : Program Diploma (D-III) Perbankan Syari'ah

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali, bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 21 Mei 2014

Yang Menyatakan

Dodi Kurniawan
NPM: 1066108

PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Sumani MK dan Margiati yang telah memberikan motivasi, bimbingan serta do'a demi keberhasilan penulis.
2. Kakak penulis Heru Cahyono yang telah memberikan semangat kepada penulis.
3. Almamater STAIN Jurai Siwo Metro.

MOTTO

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat." (An-Nisa': 58)[1]

[1] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2008) h.113

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir yang berjudul "Pelaksanaan Akad *Wadi'ah* Di Lembaga Keuangan Syariah BMT Al-Ihsan Kota Metro". Sebagai bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Jurai Siwo Metro guna memperoleh gelar sarjana Amd,E.Sy.

Dalam penyelesaian penulisan tugas akhir ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menghaturkan terima kasih kepada :

1. Mukhtar Hadi, S.Ag, M.Si selaku PGS Ketua STAIN Jurai Siwo Metro.
2. Dr. Mat Jalil, M.Hum selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Jurai Siwo Metro.
3. Liberty, SE., MA selaku Ketua Program Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah.
4. Drs. Dri Santoso, MH, selaku Dosen Pembimbing I dan Selvia Nuriasari, M.E.I selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberi dukungan, bantuan, perhatian dan bahan masukan yang bersifat membangun bagi kesempurnaan dalam menyusun laporan ini.
5. Winarno selaku *Manager* BMT Al-Ihsan Kota Metro yang memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian dan Karyawan dan karyawati

BMT Al-Ihsan Kota Metro yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi tentang penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam laporan penelitian ini, maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran positif yang dapat membantu memperbaiki hasil penelitian ini. Akhir kata penulis selalu berharap semoga hasil-hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pendidikan Perbankan Syariah.

Metro, 21 Mei 2014

Penulis

Dody Kurniawan
NPM: 1066108

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i
ABSTRAK..... ii
HALAMAN PERSETUJUAN..... iii
HALAMAN PENGESAHAN..... iv
ORISINALITAS PENELITIAN..... v
MOTTO..... vi
HALAMAN PERSEMBAHAN..... vii
KATA PENGANTAR..... viii
DAFTAR ISI..... x
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR..... xii
DAFTAR LAMPIRAN..... xiii
BAB I PENDAHULUAN..... 1
A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Rumusan Masalah..... 4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... 4
1. Tujuan Penelitian..... 4
2. Manfaat Penelitian..... 5
D. Metodologi Penelitian..... 5
1. Jenis Penelitian..... 5
2. Sifat Penelitian..... 5
3. Sumber Data..... 6
4. Teknik Pengumpulan Data..... 7
5. Teknik Analisa Data..... 8
BAB II LANDASAN TEORI..... 10
A. Tinjauan Umum Tentang *Wadi'ah*..... 10
1. Pengertian *Wadi'ah*..... 10
2. Dasar Hukum *Wadi'ah*..... 12
3. Rukun dan Syarat *Wadi'ah*..... 13
4. Hukum Menerima Benda Titipan..... 15

5. Jenis-Jenis *Wadi'ah* 16
6. Peraturan BI tentang *Wadi'ah*..... 22
B. *Baitul Mal waat Tamwil* (BMT) 23
1. Pengertian *Baitul Mal waat Tamwil* (BMT)..... 23
2. Fungsi *Baitul Mal waat Tamwil* (BMT)..... 24
BAB III PEMBAHASAN..... 27
A. Sejarah BMT Al-Ihsan Kota Metro..... 27
B. Visi Misi BMT Al-Ihsan Kota Metro..... 29
C. Struktur Organisasi BMT Al-Ihsan Kota Metro..... 30
D. Pelaksanaan Akad *Wadi'ah* Di BMT Al-Ihsan Kota Metro 32
1. Pengertian 32
2. Rukun *Wadi'ah* di BMT Al-Ihsan Kota Metro..... 35
3. Persyaratan Akad *Wadi'ah*..... 37
4. Pelaksanaan Akad *Wadi'ah*..... 39
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 50
A. Kesimpulan..... 50
B. Saran..... 50
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lamipran 1 Kartu Bimbingan Tugas Akhir

Lampiran 2 SK Pembimbing Tugas Akhir

Lampiran 3 Surat Tugas Penelitian

Lampiran 4 Surat Izin *Research*

Lampiran 5 Alat Pengumpul Data (APD)

Lampiran 6 Formulir Pendaftaran Simpanan *Wadi'ah*

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

A. DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah Anggota Simpanan Wadiah BMT Al-Ihsan Metro

B. DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Simpanan *Wadiah Yad Amanah*

Gambar 2.2 Skema Simpanan *Wadiah Yad Dhamanah*

Gambar 3.1 Struktur Organisasi BMT Al-Ihsan Metro

Gambar 3.2 Skema Pelaksanaan Penghimpunanan Dana Berdasarkan Prinsip *Wadi'ah*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi Islam belakangan ini mulai menunjukkan peningkatan yang berarti di Indonesia maupun dunia. Ekonomi Islam juga menyajikan pandangan dalam konteks ekonomi manusia. Dasarnya ada dalam teks yang suci sebagai petunjuk bagi perilaku manusia. Ekonomi Islam merupakan warisan yang kaya dari pemikiran muslim untuk dibuka kembali meskipun kebanyakan dari hal-hal tersebut tidak bisa langsung diaplikasikan dalam waktu sekarang tetapi memberikan ladang subur untuk menyelidiki di masa depan.[2]

Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang memmpunyai nilai trategis dalam perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut sebagai perantara pihak-pihak yang kekurangan dana (*lacks of fund*) dengan pihak-pihak yang kelebihan dana (*surplus of fund*).[3]

Secara kelembagaan, Perbankan *Syariah* di Indonesia dapat dipetakan menjadi Bank Umum *Syariah* (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat *Syariah* (BPRS), dan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). BMT pada dasarnya bukan lembaga perbankan murni, melainkan lembaga keuangan mikro *syariah* yang menjalankan sebagian besar sistem operasional perbankan *syariah*. BMT merupakan *leading* sektor untuk pembiayaan usaha mikro. Ini dikarenakan BMT merupakan salah satu *multiplier* efek dari pertumbuhan dan perkembangan lembaga ekonomi dan keuangan bank

---

[2]Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2008), h.35

[3] Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Party, 2003), h. 11

syariah. Lembaga ekonomi mikro ini lebih dekat dengan kalangan masyarakat bawah. BMT merupakan suatu lembaga yang di dalamnya mencakup dua jenis kegiatan sekaligus yaitu : *zakat*, *infaq*, dan *shadaqah* serta lainnya yang di salurkan kepada yang berhak dalam rangka mengatasi kemiskinan dan dari kegiatan produktif dalam rangka nilai tambah baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersumber daya manusia. Lahirnya BMT membawa angin segar bagi usaha sektor kecil karena bagi mereka kesulitan dalam hal pendanaan untuk merespon perubahan disekelilingnya butuh dilakukan secara cerdas, efisien, efektif, produktif, dan menguntungkan.[4]

BMT *Al-Ihsan* merupakan salah satu lembaga keuangan *syariah* di Kota Metro yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dengan menggunakan prinsip-prinsip *syari'at* Islam. Prinsip *syariah* adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang *syariah*.[5]

BMT *Al-Ihsan* merupakan lembaga intermediasi untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memliki kelebihan dana dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Dalam kegiatan operasionalnya, BMT *Al-Ihsan* memiliki beberapa produk penghimpunan dana (*funding*) dan produk penyaluran dana (*lending*). Salah satu produk penghimpunan dana yang menjadi produk BMT *Al-Ihsan* adalah produk simpanan. Produk simpanan ini merupakan produk simpanan dengan akad *wadi'ah* yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat. *Wadi'ah* berasal dari kata *Al-Wadi'ah* yang berarti titipan

[4] *Ibid*, h.37

[5] Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bab 1 Pasal 1

murni (amanah) dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya.[6] *Wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya.[7]

Tidak ada bagi hasil dalam akad *wadiah* tetapi *fee* atau bonus yang akan didapatkan oleh anggota. *Fee* atau bonus keuntungan diberikan setiap bulan atas saldo rata-rata harian dan langsung menambahkan simpanan tersebut. *Fee* atau bonus tidak disebutkan dalam akad *wadi'ah*, *fee* diberikan sesuai dengan kebijakan BMT Al-Ihsan Kota Metro. Produk ini menjadi pilihan yang tepat bagi masyarakat yang ingin menempatkan dananya yang bisa diambil setiap saat selama jam kerja, produk ini menjadi produk yang paling diminati oleh masyarakat dengan jumlah rekening mencapai 30% dibandingkan dengan produk *murabahah* dan produk *mudharabah*.[8]

Anggota BMT Al-Ihsan yang memilih simpanan *wadiah* dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dilihat dari perkembangan jumlah anggota lima tahun yang lalu, yaitu dari 2009 sampai 2013. Berikut ini merupakan tabel perkembangan jumlah anggota BMT Al-Ihsan Kota Metro.

Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah Anggota Simpanan Wadiah

No	Tahun	Jumlah Anggota	
		Wadiah Yad Amanah	*Wadiah Yad Dhamanah*

[6]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010) h.455
[7]*Ibid*, h. 113
[8] Muhammad djumhana, *Op.cit*, h.45

1	2009	212	321
2	2010	300	430
3	2011	414	480
4	2012	510	550
5	2013	580	670

Sumber: dokumentasi BMT Al-Ihsan Kota Metro, dikutip 26 Juni 2014

BMT Al-Ihsan yang berdiri sejak tahun 1994 yang merupakan BMT tertua di Kota Metro, namun belum diketahui secara pasti apakah BMT tersebut telah menerapkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam pelaksanaan akad *wadiah*-nya. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti "Pelaksanaan Akad *Wadi'ah* di Lembaga Keuangan Syariah BMT Al-Ihsan Metro".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka latar belakang masalah dapat dirumuskan sebagai berikut ini yaitu bagaimana pelaksanaan akad *wadi'ah* di Lembaga Keuangan Syariah BMT AL-Ihsan Kota Metro.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang dikemukan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan akad *wadi'ah* di Lembaga Keuangan Syariah BMT Al-Ihsan Kota Metro.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkarya ilmu serta wawasan tentang perbankan khususnya berkaitan dengan "Pelaksanaan Akad *Wadi'ah* di Lembaga Keuangan Syariah BMT AL-Ihsan Kota Metro".

b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi kepada pembaca dan penulis sendiri mengenai "Pelaksanaan Akad *Wadi'ah* di Lembaga Keuangan Syariah BMT AL-Ihsan Kota Metro".

D. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu keadaan sosial.[9] Adapun maksud dari pengertian tersebut penelitian yang mempelajari secara mendalam tentang "Pelaksanaan Akad *Wadi'ah* di Lembaga Keuangan Syariah BMT AL-Ihsan Kota Metro".

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Secara *harfiah* penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk pencandraan (*deskripsi*) mengenai situasi dan kondisi.[10] Sedangkan penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Tylor adalah prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.[11] Dengan demikian yang dimaksud dengan penelitian deskriptif kualitatif ini berupa keterangan-keterangan bukan berupa angka-angka

---

[9]Suraya Murcitaningrum, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandar Lampung: Ta'lim Prss, 2012), h.27

[10] *Ibid*

[11] *Ibid*, h.27

hitungan. Dengan demikian Jadi dapat diartikan hanya berupa keterangan-keterangan tentang pelaksanaan akad *wadi'ah* di lembaga keuangan syariah BMT AL-Ihsan Kota Metro.

3. Sumber Data

Menurut Sumadi Suryabrata, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek data yang diperoleh dari sebuah penelitian.[12] Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.[13] Sumber data primer yang digunakan penulis adalah kepada Bapak Minarno selaku manajer dan Ibu Ratih Ambarwati selaku *Customer Service* (CS) BMT Al-Ikhsan.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan-bahan atau data yang menjadi pelengkap dari sumber data primer.[14] Sumber sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, catatan hasil wawancara di lapangan, perundang-undangan, serta komentar dari pihak yang terkait dengan permasalahan yang sedang dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

---

[12] Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h.38

[13]Suharsimi Arikunto *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, *Edisi Revisi IV* (Jakarta: PT Rieneka Cipta, 2006), h.130

[14] *Ibid*, h.131

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode sebagai berikut :

a. Wawancara.

Wawancara yaitu suatu percakapan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu.[15] Cara yang digunakan penulis adalah *interview* bebas terpimpin, karena untuk menghindari pembicaraan yang menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti. Pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan disiapkan terlebih dahulu, kemudian diarahkan kepada topik yang akan digarap, untuk dilakukan *interview*. Dalam hal ini penulis mengajukan pertanyaan kepada Bapak Minaryo selaku manajer dan Ibu Ratih Ambarwati BMT Al-Ihsan Metro, untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan akad wadi'ah di BMT Al-Ikhsan Metro.

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau *variable* yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.[16] Metode ini digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data melalui dokumen-dokumen. Data-data ini berfungsi penting sebagai data pendukung penelitian, mengingat adanya wacana-wacana tentang akad *wadi'ah* yang terus berkembang dan beberapa dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan akad *wadi'ah* di BMT Al-Ikhsan Kota Metro.

---

[15] Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Madar Maju, 1996), h.187

[16] Suharsimi Arikunto, *Op. Cit*, h.274

5. Teknik Analisa Data

Masri Singarimbun dan Sofian Effendi mengungkapkan analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diintepresentasikan.[17] Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian.

Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, maksudnya sumber data yang diperoleh itu tertulis atau ungkapan dan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.[18] Data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif. Berfikir induktif adalah suatu cara berfikir yang berawal dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit kemudian dari fakta atau peristiwa tersebut ditarik kesimpulan.

Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisa data, peneliti menggunakan data yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berawal dari informasi tentang Pelaksanaan Akad *Wadi'ah* di Lembaga Keuangan Syariah BMT AL-Ihsan Kota Metro.

BAB II

LANDASAN TEORI

[17] Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai*, (Jakarta: LP3ES, 1989), h.217

[18] Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h.16

A. Tinjauan Umum Tentang *Wadi'ah*

1. Pengertian *Wadi'ah*

Wadi'ah berasal dari kata *Al-Wadi'ah* yang berarti titipan murni (amanah) dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya.[19]

Wadi'ah bermakna amanah. *Wadi'ah* dikatakan bermakna amanah karena Allah menyebut *wadi'ah* dengan kata *amanah* di beberapa ayat Al-Qur'an.[20] Sesuatu yang seseorang tinggalkan pada orang lain agar dijaga disebut *wadi'ah*, karena dia meninggalkannya pada orang yang sanggup menjaga. *Wadi'ah* dalam fiqh Islam, dikenal dengan prinsip titipan/simpanan. *Wadi'ah* dapat juga diartikan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik sebagai individu maupun sebagai suatu bahan hukum. Titipan yang dimaksud, harus dijaga dan dikembalikan kapan saja penitip menghendaki.[21]

Pengertian secara bahasa adalah "Meninggalkan atau meletakkan, yaitu meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara atau dijaga".[22] Sedangkan dalam istilah : "memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya/barangnya dengan secara terang-terangan atau dengan isyarat yang semakna dengan itu".[23]

---

[19]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 455
[20]Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 23
[21] *Ibid.*
[22] *Ibid*, h. 24
[23] Wiroso, *Produk Perbankan Syariah,* (Jakarta: LPFE, 2009), h. 130

Wadi'ah dapat diartikan sebagai "titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya".[24]

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/31/DPbS tanggal 07 Oktober 2008, perihal: Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dijelaskan *wadi'ah* adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/ IV/2000 ditetapkan kententuan tentang Tabungan *Wadi'ah* (Himpunan Fatwa, Edisi kedua, halaman 14) sebagai berikut: [25]

a. Bersifat simpanan.
b. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Wadi'ah merupakan titipan murni dari satu pihak (anggota BMT) kepihak lain (BMT), baik individu maupun badan usaha, titipan tersebut harus dijaga dan dikembalikan sewaktu-waktu penitip menghendaki.

[24] *Ibid*, h. 113
[25] *Ibid*, h. 130

2. Dasar Hukum *Wadi'ah*

a. Al-Qur'an

Dasar hukum *wadi'ah* adalah firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 58 yaitu :

□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□
□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□
□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □
□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□

Artinya:
"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat." (An-Nisa': 58)[26]

Berdasarkan surat An-Nisa' ayat 58 diatas bahwa dalam menyampaikan amanat yang telah diberikan harus disampaiakan kepada orang yang berhak menerimanya, dan apabila telah ditetapkan hukum maka harus bersikap adil. Sesungguhnya Allah sebagai pemberi pelajaran yang baik kepada manusia dan Allah Maha Pendengar perkataan yang manusia ucapkan dan Maha Melihat apa yang manusia kerjakan.

b. Al-Hadits

عن ابى هريرة قال: قال النبي صلى اللهم عليه وسلم اد الامانة الى من انتمنك)
(ولاتخن من خانك

Artinya:

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerima

[26] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2008) h.113

-nya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah menghianatimu."(HR Abu Dawud dan Menurut Tirmidzi hadits ini hasan, sedang Imam Hakim mengategorikannya sahih).[27]

Berdasarkan hadis diatas bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada umatnya untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan melarang umatnya membalas perbuatan khianat kepada orang yang menghianati.

3. Rukun dan Syarat *Wadi'ah*

Rukun *wadi'ah* terdiri atas :

a. *Akidan* (penitip dan penerima)
b. *Wadi'ah* (barang yang dititipkan), dan
c. *Sighat* (ijab qabul) ijab qabul dapat dilakukan secara verbal dengan kata-kata, atau dengan isyarat.[28] Ijab qabul (serah terima) adalah pernyataan dan ekspresi saling rida atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.[29]

Syarat yang harus ada dalam akad *wadi'ah* adalah syarat-syarat yang melekat dalam akad wakalah, yakni :

Syarat pelaku *wadi'ah* menurut Wiroso sebagai berikut: [30]

a. *Baligh,*

[27]Heri Sudarsono,*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta:EKONISIA, 2008), h. 66

[28] Wiroso, *Op. cit,* h. 40

[29] Sri Nurhayati danWasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h. 232

[30] Wiroso, *Op. cit,* h. 41

b. Berakal,

c. *Rasyd* (cerdas).

Sedangkan menurut Sri Nurhayati danWasilah sebagai berikut: [31]

a. Cakap hukum.

b. Mampu menjaga dan memelihara barang titipan (*amanah*).

Syarat barang titipan adalah sebagai berikut:

a. Benda yang dititipkan bisa dipegang atau tetap dalam genggaman tangan seseorang. [32]

b. Benda yang dititipkan tersebut jelas dan diketahui spesifikasinya oleh pemilik dan penyimpan.[33]

Tujuan akad *wadi'ah* adalah menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, kecurian dan sebagainya. Yang dimaksud dengan barang disini adalah suatu yang berharga seperti uang, barang, dokumen, surat berharga, barang lain yang berharga disisi Islam.[34]

4. Hukum Menerima Benda Titipan

Hukum menerima benda titipan ada 4 macam, yaitu:

a. Sunat, disunatkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya.
b. Wajib, diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut, sementara orang lain tidak ada seorangpun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda-benda tersebut.
c. Haram, apabila seorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara benda-benda titipan.

---

[31] Sri Nurhayati dan Wasilah, *Op. cit,* h. 232
[32] Wiroso, *Op. cit.*
[33] Sri Nurhayati dan Wasilah, *Op. cit.*
[34] Wiroso, *Op. cit*, h. 113

d. Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda-benda titipan, tetapi dia kurang yakin(ragu) pada kemampuannya, maka bagi orang yang seperti ini dimakruhkan menerima benda-benda titipan sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadap yang menitipkan dengan cara merusak benda-benda titipan atau menghilangkannya.[35]

Hukum menerima benda titipan terdiri dari 4 macam, yaitu: sunat, wajib, haram dan makruh. Apabila orang yang menerima titipan barang yang dipercayakan kepadanya dan dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan tersebut dengan baik meskipun terdapat orang lain yang bisa menjaga barang titipan tersebut, maka masuk dalam kategori sunat. Apabila orang yang menerima titipan barang yang dipercayakan kepadanya dan dia sanggup memelihara dan menjaga tersebut dengan baik, sedangkan orang lain tidak mampu menjaga barang-barang tersebut, maka wajib hukumnya orang tersebut menerima barang titipan tersebut. Apabila seseorang yang menerima benda titipan namun orang tersebut tidak mampu menjaga dan memelihara barang tersebut maka haram hukumnya jika orang tersebut tetap menjaga barang titipan. Apabila seseorang menerima barang titipan dan dalam hatinya terdapat keraguan tidak mampu menjaga barang titipan tersebut maka hukumnya makruh untuk menerima barang titipan.

5. Jenis-jenis *Wadi'ah*

[35]Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001, Cetakan Pertama), h. 85

Akad pola *wadi'ah* ada dua, yaitu *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*. Pada awalnya, *wadi'ah* muncul dalam bentuk *wadi'ah yad amanah* kemudian dalam perkembangannya muncul *wadi'ah yad dhamanah*. Akad *wadi'ah yad dhamanah* ini akhirnya banyak digunakan dalam aplikasi perbankan dalam produk-produknya.

a. *Wadi'ah Yad Amanah*

> Dalam konteks ini, pada dasarnya pihak penyimpan sebagai penerima kepercayaan adalah *yad amanah* 'tangan amanah' yang berarti bahwa ia tidak bertanggung jawab jika sewaktu-waktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang atau aset titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang/aset titipan. Biaya penitipan boleh dibebankan kepada penitip untuk kompensasi atas pemeliharaan barang/aset tersebut. Pihak penyimpan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang atau aset yang dititipkan, melainkan hanya menjaganya. Juga tidak boleh mencampur adukkan barang/aset tersebut dengan barang atau aset lain, melainkan harus tidak dipisahkan untuk masing-masing barang atau asset penitip.[36]

Wadi'ah yad amanah adalah titipan dimana penerima tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil oleh penitip.[37] Si penyimpan tidak bertanggungjawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada titipan selama hal itu bukan akibat kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan.[38]

Wadi'ah yad amanah merupakan titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak yang menerima titipan.[39] Pihak penerima titipan harus menjaga dan memelihara barang titipan dan

---

[36] Ascarya *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 43
[37] Wiroso, *Op. cit*, h. 113
[38] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 168
[39] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 60

tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya. Penerima titipan akan mengembalikan barang titipan dengan utuh kepada yang menitipkan setiap saat barang itu dibutuhkan.[40]

Berdasarkan urian tersebut bahwa *Wadi'ah yad amanah* merupakan titipan murni dari pihak yang menitipkan barang kepada pihak penerima titipan, dimana pihak penerima barang tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut dan pihak penerima titipan berkewajiban menjaga dan memelihara barang titipan tersebut dan mengembalikannya dengan keadaan yang utuh kepada yang menitipkan barang setiap saat barang tersebut dibutuhkan, jika ada kerusakan pada barang tersebut saat dititipkan maka pihak penerima titipan tidak bertanggungjawab atas kerusakan tersebut.

Dengan prinsip *yad amanah*, pihak penyimpan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang atau aset yang dititipkan, melainkan hanya menjaganya. Barang atau aset yang dititipkan tidak boleh dicampuradukkan dengan barang atau aset lain, melainkan harus dipisahkan untuk masing-masing barang atau aset penitip.[41] Karakteristik *Wadi'ah Yad Amanah,* yaitu sebagai berikut: [42]

1) *Wadi'ah yad amanah* merupakan titipan murni.
2) Barang yang dititipan tidak boleh digunakan (diambil manfaatnya).
3) Sewaktu titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh baik nilai maupun fisik barangnya.
4) Jika selama dalam penitipan terjadi kerusakan maka pihak yang menerima titipan tidak dibebani tanggung jawab.

---

[40] *Ibid,*
[41] *Ibid,* h.43
[42] Wiroso, *Op. cit*, h. 115

5) Sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan dapat dikenai biaya titipan.

Wadi'ah yad amanah merupakan simpanan murni dimana pihak penerima titipan tidak diberikan izin untuk mengambil manfaat dari barang yang dititipkan, barang titipan harus dalam keadaan yang utuh baik nilai maupun fisik barangnya saat barang titipan tersebut dikembalikan kepada pihak penitip, apabila terjado kerusakaan selama proses penitipan maka pihak penerima titipan tersebut tidak dibebankan tanggung jawab. Penerima barang boleh meminta kompensasi atas tanggungjawab pemeliharaan barang terhadap penitip barang.

Gambar 2.1 : Skema akad *wadi'ah yad amanah*[43]

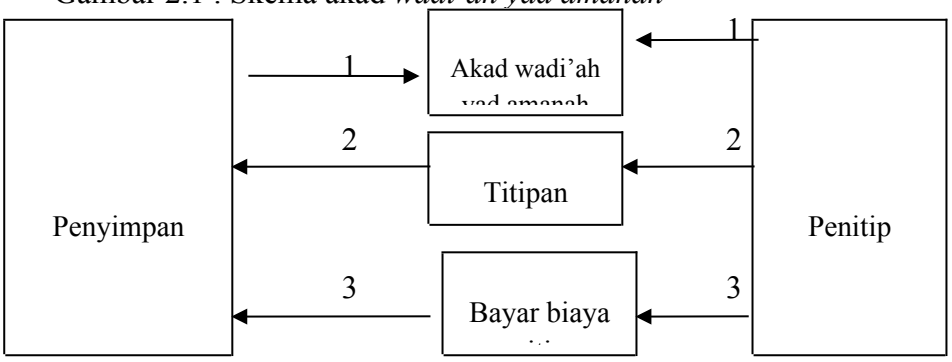

Keterangan:

1. Penyimpan (BMT) dan Penitip (Anggota) melakukan akad *wadi'ah yad amanah*.
2. Anggota menyerahkan barang atau aset kepada BMT untuk disimpan.
3. Anggota memberikan imbalan (biaya administrasi) kepada BMT.

b. *Wadi'ah Yad Dhamanah*

[43]Ascarya, *Op. cit,* h.45

Prinsip *yad amanah* kemudian berkembang menjadi *yad dhamanah* 'tangan penanggung' yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggungjawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/aset titipan. Dalam hal ini, berarti pihak penyimpan sekaligus menjadi penjamin keamanan barang/aset titipan. Penyimpan juga telah memperoleh izin dari penitip untuk menggunakan barang/aset titipan untuk aktifitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang/aset titipan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki.[44]

Wadi'ah yad dhamanah adalah titipan dimana barang titipan selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima. Apabila hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan.[45]

Konsekuensi dari diterapkannya prinsip *yad dhamanah* pihak penerima titipan akan menerima seluruh keuntungan dari penggunaan uang, namun sebaliknya bila mengalami kerugian juga harus ditanggung oleh penerima titipan. Sebagai imbalan kepada pemilik dana disamping jaminan keamanan uangnya juga memperoleh fasilitas lainnya seperti insentif atau bonus.[46]

Dalam praktiknya nisbah antara bank dengan depostan berupa bonus giro *wadi'ah* sebesar 30%, nisbah 40:60 untuk simpanan tabungan dan nisbah 45:55 untuk simpanan deposito.[47]

Dengan prinsip ini, penyimpan boleh mencampur aset penitip dengan aset penyimpan atau aset penyimpan lain, dan kemudian digunakan dalam penyimpan berhak atas keuntungan juga kerugian yang terjadi. Selain itu penyimpan juga diperbolehkan, dengan kemauan sendiri untuk memberikan bonus kepada pemilik asset tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelumnya.[48]

---

[44]Ascarya*, Op. cit*, h.46

[45] Wiroso, *Op. cit*, h. 114

[46] Kasmir, *Op. cit,* h. 169

[47]Thamrin Abdullah, Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 217

[48] *Ibid*, h. 44

Karakteristik *wadi'ah yad dhamanah,* yaitu:[49]

1) *Wadi'ah yad dhamanah* merupakan pengembangan *wadi'ah yad amanah* yang disesuaikan dengan aktifitas perekonomian.
2) Penerima titipan diberi izin untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari titipan tersebut (tidak *idle*).
3) Penyimpanan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang tersebut.
4) Semua keuntungan yang diperoleh dari titipan tersebut menjadi hak penerima titipan.
5) Sebagai imbalan kepemilik barang atau dana dapat diberikan semacam insentif berupa bonus, yang tidak disyaratkan sebelumnya.

Wadi'ah yad dhamanah merupakan pengembangan *wadi'ah yad amanah* yang disesuai dengan aktifitas perekonomian, dimana jika *wadi'ah yad amanah* hanya merupakan simpanan murni dan pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan barang titipan tersebut, sedangkan *wadi'ah yad dhamanah*, barang yang dititipkan dapat digunakan atau diambil manfaat oleh penerima titipan. Dan semua keuntungan dari pengambilan manfaat tersebut seluruhnya menjadi hak penerima barang. Si penitip barang dapat diberikan bonus sesuai dengan kebijakan lembaga keuangan tanpa disebutkan dalam akad.

Gambar 2.2 : Skema akad *wadi'ah yad dhamanah*[50]

[49] Wiroso, *Op. cit*, h. 115
[50] Ascarya*, Op. cit*, h.47

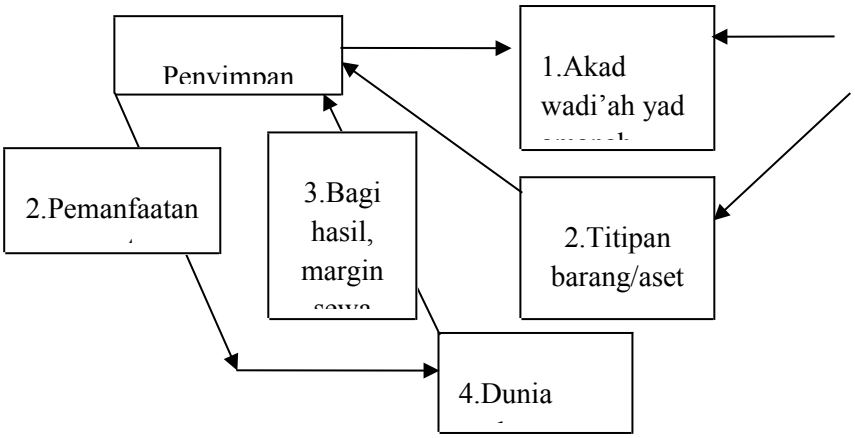

Keterangan:

1. Penyimpan dan penitip melakukan akad *wadi'ah yad dhamanah.*
2. Penitip memberikan barang atau aset kepada penyimpan untuk disimpan dan Penyimpan memanfaatkan aset ke dunia usaha atau kesektor riil.
3. Penyimpan mendapatkan bagi hasil dari pemanfaatan aset tersebut.
4. Penyimpan memberikan bonus kepada penitip sesuai kebijakan penyimpan.

Syarat bonus yang akan diberikan kepada penitip adalah sebagai berikut:

a. Bonus merupakan kebijakan (hak prerogatif) dari bank atau BMT sebagai penerima titipan.
b. Bonus tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya yang diberikan, baik dalam prosentase maupun nominal (tidak ditetapkan dimuka).[51]

6. Peraturan BI dan Fatwa MUI Tentang Pelaksanaan Akad *Wadi'ah*

[51] Wiroso, *Op.cit* , h. 115

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/ IV/2000 ditetapkan kententuan tentang Tabungan *Wadi'ah* (Himpunan Fatwa, Edisi kedua, halaman 14) sebagai berikut: [52]

a. Bersifat simpanan.
d. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
e. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/31/DPbS tanggal 07 Oktober 2008, perihal: Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dijelaskan *wadi'ah* diatur sebagai berikut:

a. Definisi

   Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.[53]

b. Akad *Wadi'ah*

   Transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.

c. Fiktur dan Mekanisme Tabungan atas dasar Akad *Wadi'ah*
   1) Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.
   2) Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
   3) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
   4) Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.
   5) Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.[54]

[52] *Ibid*, h. 130
[53] *Ibid*.
[54] *Ibid*, h. 131

Lembaga keuangan bertindak sebagai penerima dan nasabah bertindak sebagai penitip dan, hal ini terdapat pada akad *wadi'ah*. Lembaga keuangan tidak diperkenankan menjanjikan besarnya bonus dalam akad, lembaga keuangan boleh meminta biaya administrasi yang berhubungan dengan *wadi'ah*, lembaga keuangan bertanggung jawab mengembalikan barang yang dititipkan oleh nasabah dan barang titipan dapat diambil sewaktu-waktu oleh penitip.

B. *BAITUL MAL Wa At-TAMWIL* (BMT)

1. Pengertian *Baitul Mal Wa At-TamwiL*

Baitul mal Wa at-Tamwil (BMT) adalah lembaga swadaya masyarakat, dalam artinya, didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat. Terutama sekali pada awal pendiriannya, biasanya dilakukan dengan mengunakan sumber daya, termasuk dana atau modal, dari masyarakat setempat itu sendiri.

Menurut Nurul Huda dan Mohammad Haykal dalam Bukunya Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis, yang dimaksud dengan BMT adalah lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandasan Islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan Bank Islam dan BPR Islam. *Baitul Mal wa at-Tamwil* (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah yaitu:

a. *Baitul Mal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang *nonprofit,* seperti; zakat, infaq, dan shadaqah.
b. *Baitul Tamwil* adalah sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.[55]

Sebagai *Bait al-Mal*, beberapa bagian dari kegiatan BMT dijalankan tanpa orientasi mencari keuntungan. BMT berfungsi sebagai

[55] Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis,* (Jakarta : PT Kencana 2010) h.363

pengemban amanah, serupa dengan amil zakat, menyalurkan bantuan dana secara langsung kepada pihak yang berhak dan membutuhkan. Sumber dana kebanyakan berasal dari *zakat, infak dan shadaqoh*. Adapun bentuk penyaluran dana atau bantuan yang diberikan cukup beragam. Ada yang murni bersifat *hibah*, dan adapula yang merupakan pinjaman tanpa dibebani biaya dalam pengembalianya.Sebagai *Baitul Mal wat Tamwil*, BMT terutama berfungsi sebagai suatu lembaga keuangan syariah yang melakukan upaya penghimpunan dana penyaluran dana prinsip syariah. Prinsip syariah yang paling mendasar dan sering digunakan adalah sistem bagi hasil yang adil, baik dalam hal penghimpunan maupun penyaluran dana.[56]

2. Fungsi *Baitul Mal Wa At-Tamwil* (BMT)

Dalam rangka mencapai tujuannya, BMT berfungsi sebagai berikut; [57]

a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat (pokusma) dan daerah kerjanya.

BMT bertugas untuk meningkatkan kemampuan potensi ekonomi anggotanya dan mengembangkan potensi tersebut dengan baik tetapi harus disesuaikan dengan nilai-nilai syariah. Dalam operasinya, BMT bertanggung jawab bukan saja terhadap nilai keIslaman secara kelembagaan, tetapi juga nilai-nilai keIslaman di masyarakat dimana BMT itu berada. Maka setidaknya BMT memiliki majelis taklim atau kelompok pengajian.

---

[56] Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam,* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, ,2009) h. 86

[57] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta: , UII Press, 2004), h.131

b. Meningkatkan kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi lebih profesional dan Islamin sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan modal.

Meningkatkan profesionalitas BMT dari waktu ke waktu merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk menciptakan BMT mampu membantu kesulitan ekonomi masyarakat. Maka setiap BMT dituntut untuk mampu meningkatkan SDM dengan melalui pendidikan dan pelatihan.

c. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.

BMT tidak menututup mata terhadap permasalahan nasabahnya, tidak saja dalam aspek ekonomi, tetapi aspesk kemasyarakatan nasabah yang lainnya. Maka BMT setidaknya ada biro konsultasi bagi masyarakat bukan hanya bukan hanya berkaitan dengan masalah pendanaan atau pembiayaan tetapi masalah kehidupan sehari-hari mereka.

d. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara agninya sebagai *shahibul maal* dengan *du'afa* sebagai *mudharib*, terutama untuk dana-dana sosial seperti *zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah*, dan lain-lain.

Keterlibatan BMT di dalam memelihara kesenambungan usaha masyarakat atau dalam kegiatan ekonomi masyarakat akan membantu konsistensi masyarakat dalam memegang komitmen sebagai nasabah.

Maka BMT bertugas sebagai pengelola zakat, infak, dan shadaqah juga harus membantu nasabah yang kesulitan dalam masalah pembayaran kredit.

e. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*), antara pemilik dana (*shahibul maal*), baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana (*mudharib*) untuk pengembangan usaha produktif.

BMT berfungsi menjadi perantara (*financial intermediary*) bagi nasabah yang kelebihan dana dan nasabah yang kekurangan dana. Dalam fungsi ini BMT akan membantu nasabah yang kelebihan dana akan keamanan dananya sehingga dana tersebut dapat dimanfaatkan dan tidak terjadi *idle fund.* Bagi yang kekurangan dana dan orang tersebut memiliki keahlian dalam usaha, maka BMT akan dapat membantu memberikan modal bagi nasabah yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan.

BAB III
PEMBAHASAN

A. Sejarah BMT Al-Ihsan Kota Metro Kota Metro

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Al-Ihsan kota Metro letaknya tepat bergandengan masjid Al-Jihad, yang beralamatkan di jalan Cut Nyak Dien No. 23 15 B Barat Imopuro Metro Pusat, mulai dirintis oleh para pendirinya pada tanggal 24 Oktober 1994.

BMT Al-Ihsan Kota Metro berkantor di sekretariat pengurus masjid Al-Jihad Metro Pusat. Dana awal pendirian BMT Al-Ihsan Kota Metro sejumlah Rp. 225.000 berasal dari dana hibah masjid Al-Jihad yang diperuntukkan kepada sisi pengembangan usaha. BMT Al-Ihsan Kota Metro mendapatkan bantuan dari percetakan di Kota Metro, tepatnya 22 Hadimulyo yang dipimpin oleh As'ad

Dimyati. Pendirian awal BMT Al-Ihsan Kota Metro yang *notabene* adalah BMT tua di Kota Metro ini dipelopori oleh 6 orang pendiri, yaitu Alfuadi Rusli, Drs. Bujang Dani, Mudhofir, Sunaryo A.Md, Drs. Jamak Rofidin di tahun 1994. Pada tahun ini struktur pengelola Al-Ihsan hanya tiga. Pertama manager BMT yang dijabat oleh Drs. Surono, kedua juru tulis dijabat oleh Mudhofir. Ketiga adalah bagian kasir sekaligus merangkap menjadi pekerja lapangan, yaitu Sunaryo A. Md, dan Alfuadi Rusli, Drs. Bujang Dani dan Drs. Jamak Rofidin menjadi Badan Pengawasan BMT Al-Ihsan Kota Metro yang dikordinatori oleh Drs. Bujang Dani.[58]

Pada tahun 1995, BMT Al-Ihsan Kota Metro mengalami goncangan yaitu pengunduran diri dari manager BMT pertama Drs. Surono dan juru buku BMT Mudhofir, yang berpindah kerja di Yayasan Bina Sejahtera Kota Metro. Namun aset BMT Al-Ihsan Kota Metro justru bertambah menjadi Rp. 1.250.000,-.

Pada tahun 1998, untuk pertama kalinya BMT Al-Ihsan Kota Metro mengeluarkan uang dalam bentuk gaji kepada pengelolanya. Ketika itu, bapak Sunaryo yang menjabat sebagai manager mendapat gaji Rp.50.000,- dan Yuniarsih mendapatkan Rp. 35.000,-. Ketika itu, aset tahun 1998 baru mencapai Rp. 14.180.000,- yang tahun sebelumnya 1997 berkisar pada Rp. 5.000.000,-. Kepercayaan yang dibangun oleh masyarakat selama 7 tahun ternyata mendapatkan hasil yang signifikan, pada tahun 2001 aset yang dimiliki BMT Al-Ihsan Kota Metro bertambah pesat hingga Rp. 821.978.000,- sedangkan tahun 2002 aset BMT berkurang menjadi Rp. 781.773.000,- . Di tahun 2002 inilah BMT mulai pindah di kantor barunya yang telah dibangun yang posisinya masih menyambung dengan masjid Al-Jihad.[59]

---

[58] Dokumentasi BMT Al-Ihsan Kota Metro Kota Metro dikutip 27 Februari 2014

[59] *Ibid.*

Kepercayaan masyarakat semakin tinggi ketika perjalanan BMT Al-Ihsan Kota Metro pada tahun 2005, yaitu mencapai Rp. 1.047.708.000,- semakin tahun terus bertambah. Tahun 2007 mencapai Rp. 2.097.537.000,-, tahun 2008 mencapai Rp. 3.597.535.000,- dan pada tahun 2009 asetnya bertambah hampir 2 Milyar, yaitu 5.362.760.000,-. Pada tahun 2005 bapak Sunaryo menjadi Ketua KJKS BMT Al-Ihsan Kota Metro hingga sekarang. Dan mulai tahun ini pula struktur pengurus dan pengelola BMT Al-Ihsan Kota Metro lengkap, hingga sekarang. Keunggulan karyawan BMT Al-Ihsan Kota Metro dalam segi kualitas komitmen dan loyalitas kerja, membuat instansi-instansi lain melirik bahkan mencoba untuk memberikan tawaran gaji yang lebih besar dari BMT, apabila mau bekerja dengan instansi di luar BMT tersebut. Untuk mengembangkan BMT lebih pesat lagi di banyak daerah, tahun 2007 BMT Al-Ihsan Kota Metro membuka cabang di Sribawono Lampung Timur, yang lama perjalanan dari kantor pusat sekitar 1,5 jam perjalanan. Dan pada bulan Oktober 2009, BMT Al-Ihsan Kota Metro berekspansi, kali ini mencoba menembus kawasan Lampung Selatan tepatnya kecamatan Sukadamai.[60]

B. Visi dan Misi BMT Al-Ihsan Kota Metro

1. Visi

BMT Al-Ihsan Kota Metro memiliki visi, yaitu: Terwujudnya KJKS BMT Al-Ihsan Kota Metro sebagai koperasi syariah yang mampu membina, mendidik, mengembangkan dan memenuhi kebutuhan anggota dalam hal mengembangan usahanya sesuai dengan prinsip syariah yang maju, sehat dan profesional untuk kemakmuran anggota.

2. Misi

BMT Al-Ihsan Kota Metro memiliki misi sebagai berikut:

a. Memenuhi kebutuhan permodalan anggota yang sesuai dengan prinsip syariah.

b. Mendorong terbentuknya kemandirian usaha anggota.

[60] Winarno, *Manager* BMT Al-Ihsan Kota Metro, *Wawancara*, Metro 17 Januari 2013

c. Membantu pengembangan usaha anggota dalam meningkatkan produktivitas dan pemasaran hasil produk.[61]

C. Struktur Organisasi KJKS BMT Al-Ihsan Kota Metro

Gambar 3.1 : Struktur Organisasi

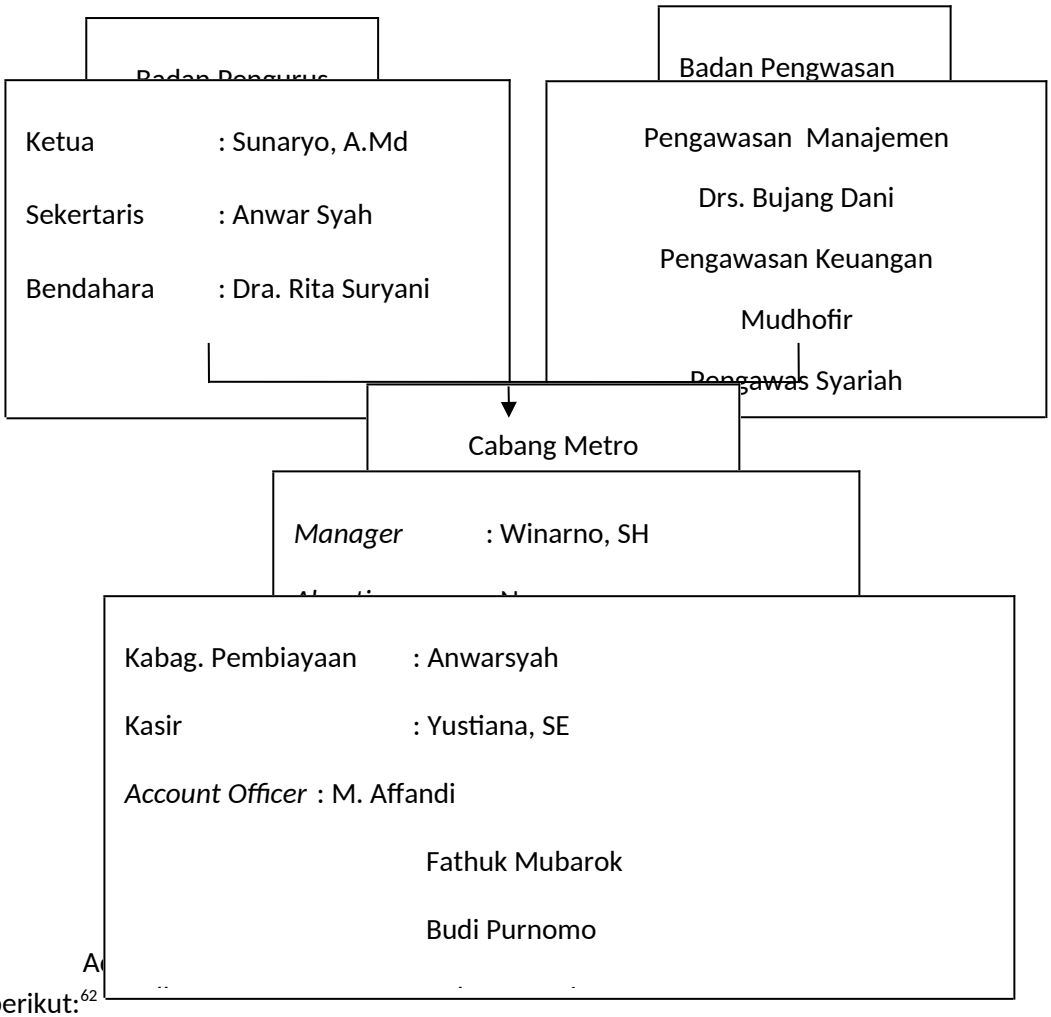

Ac
berikut:[62]

a. Dewan Pengawas

Dewan pengawasan adalah dewan yang beranggotakan tiga orang, masing-masing sebagai pengawas syariah, pengawas manajemen dan pengawas keuangan diangkat dan ditetapkan dalam Rapat Anggota Tahunan yang berfungsi memberi pertimbangan, pengarahan dan pengawasan atas segala produk BMT agar tetap sesuai dengan aturan yang berlaku.

[61] Dokumentasi BMT Al-Ihsan Kota Metro Kota Metro dikutip 17 Januari 2014.

[62] Winarno, *Manager* BMT Al-Ihsan Kota Metro Kota Metro, *Wawancara*, Metro 17 Januari 2013

b. Dewan pengurus

Dewan pengurus adalah dewan yang beranggotakan beberapa orang, dipilih dan ditetapkan pada rapat anggota tahunan (RAT). Wewenang dewan pengurus yaitu meliputi kebijakan-kebijakan secara umum lembaga atas nama lembaga BMT.

c. Bendahara

Tugas bendahara secara umum yaitu: melakukan pengelolaan keuangan secara keseluruhan diluar unit yang ada, mengeluarkan laporan keuangan BMT kepada pihak yang berkepentingan, dan memberikan laporan mengenai perkembangan simpanan wajib dan simpanan pokok.

d. Manager

Manager secara umum bertugas yaitu: merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh aktivitas lembaga, mengevaluasi dan memutuskan setiap permohonan pembiayaan, menandatangani surat-surat dan akad perjanjian, pengendali dan penjaga keamanan dana masyarakat yang dihimpun serta memberikan pembiayaan, dan menjaga BMT dalam aktivitasnya agar tidak keluar dari visi dan misinya

e. Marketing

Marketing berfungsi melayani pengajuan pembiayaan, melakukan analisis dengan menggunakan 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economy dan Collateral*) kelayakan serta memberikan rekomendasi atas pengajuan pembiayaan.

f. Kasir

Kasir berfungsi melakukan pencatatan seluruh transaksi baik masuk maupun keluar secara tunai.

g. *Accounting Officer* (AO)

Secara umum *accounting officer* berfungsi: melayani pengajuan pembiayaan serta melakukan analisis kelayakan, memastikan seluruh pengajuan pembiayaan telah diproses sesuai dengan proses yang sebenarnya dan menyelesaikan pembiayaan-pembiayaan bermasalah yang ia tangani.

h. Pembukuan

Pembukuan berfungsi mengorganisir aktivitas pembukuan di BMT.

i. Collector

Collector berfungsi mengambil setoran baik angsuran pembiayaan maupun tabungan.

j. Customer Service

Customer Service berfungsi Memberikan penjelasan ke nasabah tentang produk, syarat dan tatacaranya. [63]

D. Pelaksanaan Akad *Wadi'ah* di BMT Al-Ihsan Kota Metro

1. Pengertian

Simpanan *wadi'ah* adalah titipan murni dengan seizin anggota dapat dikelola oleh BMT, yang pengambilannya dapat dilaksanakan sewaktu-waktu.

[63] Dokumentasi BMT Al-Ihsan Kota Metro, dikutip 18 Januari 2013

Simpanan *wadi'ah* tersebut dikelola BMT dengan cara menyalurkan dana simpanan tersebut ke anggota yang membutuhkan, seperti pedagang dan pengusaha.[64] Hal ini sesuai dengan pengertian *wadi'ah* yaitu titipan murni (*amanah*) dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya.[65] Hal ini juga sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/31/DPbS tanggal 07 Oktober 2008, definisi akad *wadiah* adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.[66]

Produk dengan akad *wadi'ah* yang dimiliki oleh BMT Al-Ihsan Kota Metro berbentuk simpanan atau akad *wadi'ah* digunakan dalam produk penghimpunan dana yang ada di BMT Al-Ihsan Kota Metro. Hal ini sesuai dengan Fatwa MUI dan Peraturan BI. Menurut Fatwa MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000, yang berbunyi:[67]

1) *Wadi'ah* bersifat simpanan.
2) Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Hal ini juga sesuai dengan Peraturan BI No. 9/19/BI/2007 pasal 3 yang berbunyi Pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dalam kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain Akad *Wadi'ah* dan *Mudharabah.*[68]

Wadi'ah merupakan titipan murni dari satu pihak kepihak lain, baik individu maupun badan usaha, titipan tersebut harus dijaga dan dikembalikan sewaktu-waktu penitip menghendaki. *Wadi'ah* dalam BMT atau Lembaga Keuangan Syariah lainnya hanya digunakan untuk produk penghimpunan dana. Hal ini merupakan kententuan dari Fatwa MUI dan Peraturan BI.

---

[64] Winarno, *Manager* BMT Al-Ihsan Kota Metro, *Wawancara*, Metro 17 Januari 2013.

[65] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010) h.455

[66] Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE, 2009), h.130

[67] *Ibid*

[68] http://www.bi.go.id/id/publikasi/lain/hukum/perbankan/Documents/588ba4f909514023b70c7444e381b3e107_pbise2.pdf di akses pada tanggal 19 Februari 2014

Wadi'ah sendiri ada dua macam yaitu *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*. Pertama, *wadi'ah yad amanah* merupakan titipan murni dimana si penerima titipan tidak boleh mengambil nilai manfaat dari barang yang dititipkan. Sewaktu barang titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh baik nilai maupun fisik barangnya, jika selama dalam penitipan terjadi kerusakan maka pihak penerima titipan tidak dibebani tanggung jawab atas kerusakan tersebut dan pihak penerima titipan berhak meminta imbalan atau *ujrah* atas tanggung jawab pemeliharaan barang yang dititipkan tersebut.

Kedua, *wadi'ah yad dhamanah* merupakan titipan yang digunakan BMT Al-Ihsan Kota Metro dimana BMT ini boleh mengambil nilai manfaat dari barang yang dititipkan. Dalam *wadi'ah yad dhamanah*, penerima titipan diberikan izin untuk mengelola barang atau mengambil nilai manfaat barang yang dititipkan anggota BMT Al-Ihsan Kota Metro. BMT Al-Ihsan Kota Metro memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang yang dititipkan tersebut. Semua keuntungan yang dihasilkan dari titipan tersebut menjadi hak mutlak bagi BMT Al-Ihsan Kota Metro namun apabila mengalami kerugian maka BMT Al-Ihsan Kota Metro pun yang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Sebagai imbalan bagi anggota yang menitipkan barang tersebut, disamping memberikan imbalan jaminan keamanan uang atau barang yang dititipkan juga akan memperoleh fasilitas lainnya seperti insentif atau bonus. Artinya BMT Al-Ihsan Kota Metro tidak dilarang untuk memberikan bonus atau *fee* bagi anggota atas benda titipan tersebut, namun dengan catatan tanpa perjanjian terlebih dahulu baik nominal maupun persentasi. Pemberian *fee* tesebut sesuai kebijakan BMT Al-Ihsan Kota Metro dan tidak diketahui diawal akad.

Wadi'ah yang digunakan dalam BMT Al-Ihsan Kota Metro, awalnya *wadi'ah yad amanah*, dimana simpanan *wadi'ah* merupakan simpanan murni, namun kemudian simpanan tersebut menjadi *wadi'ah yad dhamanah*, dimana simpanan tersebut dengan mendapatkan izin penitip dikelola atau disalurkan kepada anggota lain dalam bentuk pembiayaan, seperti pembiayaan *mudharabah, musyarakah, talangan hutang dan murabahah*. Kemudian BMT mendapatkan bagi hasil dari anggota pembiayaan tersebut. BMT Al-Ihsan Kota Metro kemudian meminta *ujrah* kepada anggota yang menitipkan barang atau dana dengan akad *wadi'ah* dimana besarnya *ujrah* yang harus dibayar oleh anggota adalah sebesar Rp. 5.000,-.

2. Rukun *Wadi'ah*

Rukun pelaksanaan akad *wadi'ah* di BMT Al-Ihsan Kota Metro adalah sebagai berikut:[69]

d. *Akidan* (penitip dan penerima)
   Orang yang menitipkan dan yang menerima titipan, disyaratkan bagi penitip dan penerima titipan sudah *baligh* , berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil.
e. *Wadi'ah* (barang yang dititipkan)
   Barang yang dititipkan, syarat barang yang ditipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara'.
f. *Sighat* (ijab qabul)
   Shighat ijab dan qabul *al-wadi'ah*, disyaratkan pada ijab qabul ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar.[70]

Penitip di BMT Al-Ihsan Kota Metro yaitu anggota yang akan menitipkan dananya kepada BMT Al-Ihsan Kota Metro. Sedangkan penerima titipan yaitu BMT Al-Ihsan Kota Metro. Barang yang dititipkan berupa barang jelas dan dapat dinyatakan kedalam nominal. Kedua belah pihak melakukan ijab dan qabul.[71]

Akad *wadi'ah* akan terwujud apabila didalamnya ada penitip dan penerima titipan kemudian barang yang dititipkan ada serta adanya ijab qabul

[69] Winarno, *Manager* BMT Al-Ihsan Kota Metro, *Wawancara*, Metro 17 Januari 2013
[70] H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.183
[71] Winarno, *Manager* BMT Al-Ihsan Kota Metro, *Wawancara*, Metro 17 Januari 2013

antara si penitip dengan si penerima titipan. Syarat bagi penitip dan penerima titipan adalah sudah *baligh,* seseorang yang sudah dewasa berumur 17 tahun dan berakal sehingga dapat menentukan keputusan tanpa ada pengaruh dari orang lain dan bagi anak-anak tidak diperbolehkan.

Barang yang dititipkan harus sesuatu yang dapat dimiliki atau didapat menurut syara', yang sesuai dengan hukum syariah yang berarti tidak mengandung *gharar, riba, maysir, tadliz* yang dapat dilihat dari formulir pendaftaran yang harus diisi oleh calon anggota.

Ijab kabul dapat berupa tertulis maupun secara ucapan. Namun dalam BMT Al-Ihsan Kota Metro dilakukan secara tertulis, ijab qabulnya ditulis pada formulir pendaftaran dengan nama simpanan *wadi'ah*.[72] Hal ini sesuai dengan ijab kabul adalah pernyataan dan ekspresi saling rida atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.[73]

Diformulir pendaftaran tersebut terdapat tanda tangan anggota yang jika anggota bertanda tangan di formulir tersebut, maka anggota sepakat atau menyetujui menjadi anggota resmi BMT Al-Ihsan Kota Metro dengan simpanan *wadi'ah*. Setiap anggota tersebut harus bersedia mengikuti semua peraturan yang ada di BMT Al-Ihsan Kota Metro. Jika salah satu rukun *wadi'ah* tidak ada maka akad *wadi'ah* tersebut tidak sah, sehingga semua yang ada dalam rukun *wadi'ah* harus ada dan lengkap dan sesuai dengan peraturan BI.[74] Tujuan dari *wadi'ah* adalah melindungi barang dan menjaga keamanan dari barang tersebut.

3. Persyaratan Produk *Wadi'ah* di BMT Al-Ihsan Kota Metro

---

[72] *Ibid*.

[73] Sri Nurhayati danWasilah, *AkuntansiSyariah di Indonesia*, (Jakarta: SalembaEmpat, 2008), h. 232

[74] *Ibid*.

Persyaratan dalam kegiatan penghimpunan dana anggota dengan bentuk simpanan berdasarkan *wadi'ah* di BMT Al-Ihsan Kota Metro sebagai berikut:[75]

a. BMT bertindak sebagai penerima titipan dan anggota bertindak sebagai pemilik dana titipan.
b. Dana titipan disetorkan penuh kepada BMT dan dinyatakan dalam jumlah nominal.
c. Dana titipan dapat diambil setiap saat.
d. Tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada anggota.
e. BMT menjamin pengembalian dana titipan anggota.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon anggota harus dipenuhi dalam pengajuan simpanan *wadi'ah* di BMT Al-Ihsan Kota Metro adalah sebagai berikut:

a. Membawa fotocopi identitas (KTP/SIM).
   Setiap calon anggota BMT khususnya untuk produk simpanan *wadi'ah* diwajibkan membawa fotokopi KTP/SIM yang masih berlaku. Keggunaan fotokopi KTP/SIM adalah mempermudah calon anggota untuk mengisi formulir pendafataran.
b. Mengisi formulir pendaftaran simpanan *wadi'ah*.
   Dalam formulir pendaftaran terdapat terdapat penyartaan jika calon anggota bersedia menjadi anggota BMT Al-Ihsan Kota Metro dan terdapat ijab kabul secara tertulis.
c. Membayar biaya administrasi sebesar Rp. 25.000,- buku tabungan dan lain-lain.
   Untuk kelancaran maka calon anggota membayar Rp. 25.000,- untuk pembukaan rekening dan lain-lain.
d. Saldo minimal Rp. 15.000,-
   Saldo minnimal yang ada dibuku tabungan adalah Rp. 15.000,- jika dalam buku rekening hany terdapat Rp.0,- maka dianggap telah mengundurkan diri dari anggota BMT, untuk mengaktifkan kembali dengan cara daftar kembali ke BMT dengan membuat rekening baru.
e. Minimal setor Rp. 10.000,-
   Penyetoran minimal Rp. 10.000,- bisa dilakukan dengan datang langsung ke BMT Al-Ihsan Kota Metro dan dapat juga dengan diserahkan kepada marketing yang datang kerumah anggota atau menggunakan fasilitas jemput bola yang diberikan oleh BMT Al-Ihsan Kota Metro kepada anggotanya.
f. Simpanan *wadi'ah* diperuntukkan bagi nasabah yang berusia 17 tahun keatas.
   Simpanan *wadi'ah* diperuntukkan bagi anggota dengan usia 17 tahun keatas. Karena usia tersebut dianggap sudah mengerti dan tidak terlalu sulit untuk marketing menjelaskan tentang simpanan *wadi'ah.*

[75] Ratih Ambarwati, *Customer Service* BMT Al-Ihsan Kota Metro, *Wawancara*, Metro 17 Januari 2013

g. Bersedia menjadi anggota BMT Al-Ihsan Kota Metro.[76]

Setiap masyarakat yang ingin menyimpan dananya di BMT Al-Ihsan Kota Metro harus bersedia menjadi anggota BMT Al-Ihsan Kota Metro.

h. Bagi penitip barang, seperti titip emas,berlian dan logam mulia lainnya, maka si penitip harus membawa surat resmi yang menunjukkan bahwa logam mulia yang akan dititipkan tersebut resmi milik si penitip. Jika pun logam mulia tersebut milik orang tua si penitip (anak) maka anak (penitip) harus meminta surat kuasa orang tuanya.

Syarat penutupan rekening simpanan *wadi'ah* di BMT Al-Ihsan Kota Metro adalah sebagai berikut:[77]

a. Anggota memberitahukan kepada BMT untuk menutup rekening simpanannya (tidak menabung lagi di BMT)
b. Membayar biaya penutupan rekening sebesar Rp.15.000,-
c. Dan buku simpanan yang dimiliki anggota diberi tanda jika telah ditutup simpanannya sehingga tidak bisa menabung atau menyimpan uang atau barang lagi. Untuk bisa menabung lagi maka harus membuka rekening baru. Penutupan sekening dapat dilakukan secara otomatis, jika saldo dalam simpanan *wadi'ah* Rp. 0 (tidak ada uang yang tersisa), supaya rekening tetap aktif maka saldo minimal yang ada di rekening tersebut sedikitnya terdapat Rp. 15.000,.

4. Pelaksanaan Akad *Wadi'ah* di BMT Al-Ihsan Kota Metro

Gambar 3.2 **:** Skema pelaksanaan penghimpunanan dana berdasarkan prinsip *Wadi'ah*[78]

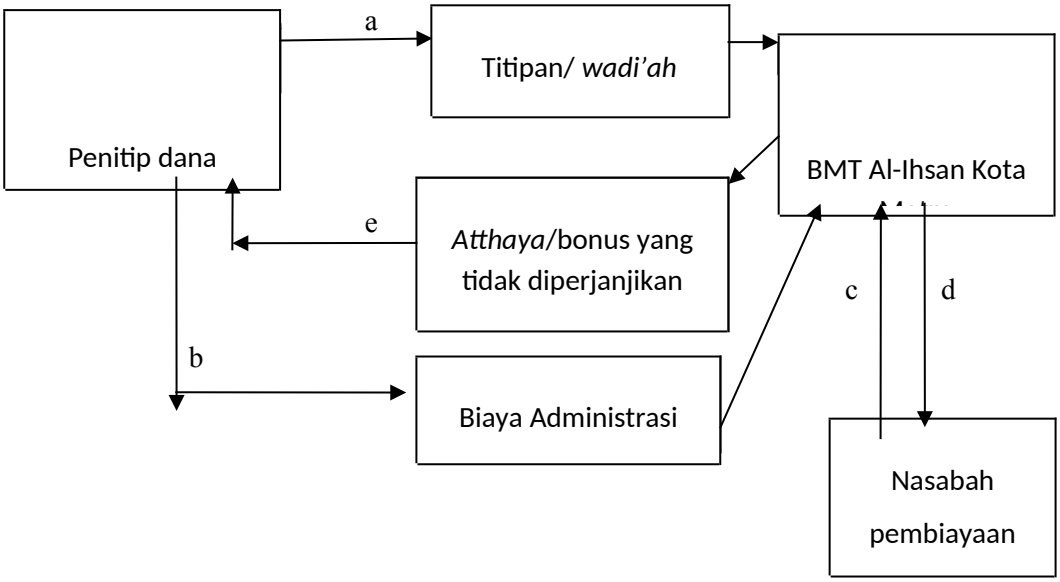

[76] Winarno, *Manager* BMT Al-Ihsan Kota Metro, *Wawancara*, Metro 17 Januari 2013

[77] Ratih Ambarwati, *Customer Service* BMT Al-Ihsan Kota Metro, *Wawancara*, Metro 17 Januari 2013

[78] Winarno, *Manager* BMT Al-Ihsan Kota Metro, *Wawancara*, Metro 17 Januari 2013

Keterangan:

a. Anggota selaku penitip dana menitipkan dana atau barang ke BMT Al-Ihsan selaku penerima titipan barang dengan menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*.
b. Penitip (anggota) memberikan biaya administrasi kepada BMT Al-Ihsan (Penerima titipan) sebesar Rp. 25.000,-.
c. BMT diberikan izin mengelola dana *wadi'ah* tersebut. BMT pun menyalurkan dana *wadi'ah* kepada anggota dalam bentuk pembiayaan, seperti pembiayaan *mudharabah, murabahah, musyarakah* dan talangan hutang.
d. Anggota pembiayaan memberikan bagi hasil kepada BMT Al-Ihsan.
e. BMT Al-Ihsan memberikan bonus kepada anggota pemilik rekening *wadi'ah,* tanpa diperjanjikan sebelumnya.

Pelaksanaan produk *wadi'ah* (penghimpunan dana) di BMT Al-Ihsan Kota Metro Kota Metro adalah sebagai berikut:

d. Anggota selaku penitip dana menitipkan dana atau barang ke BMT Al-Ihsan selaku penerima titipan barang dengan menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*.

BMT Al-Ihsan Kota Metro bertindak sebagai penerima dana titipan dan anggota bertindak sebagai penitip dana. Penitip dana *wadi'ah* menitipkan barang atau dana ke BMT Al-Ihsan Kota Metro dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh BMT Al-Ihsan Kota Metro.

Syarat-syarat tersebut yang diberikan BMT Al-Ihsan Kota Metro yaitu:[79]

1) Minimal usia 17 Tahun
2) Harus memiliki KTP
3) Harus datang sendiri tanpa diwakilkan
4) Mengisi formulir pendaftaran sesuai dengan KTP atau SIM
5) Setor minimal Rp. 15.000,- untuk saldo
6) Biaya administrasi dan lain-lain sebesar Rp. 25.000,-
7) Dana titipan disetorkan penuh kepada BMT Al-Ihsan Kota Metro dan dinyatakan dalam jumlah nominal.
8) Dana titipan dapat diambil setiap saat.

Hal tersebut diatas sesuai dengan syarat-syarat dalam *akad wadi'ah* yaitu: Syarat pelaku *wadi'ah* menurut Wiroso adalah sebagai berikut: [80]

[79] Ratih Ambarwati, *Customer Service* BMT Al-Ihsan Kota Metro, *Wawancara*, Metro 17 Januari 2013

[80] Wiroso, *Op. Cit*, h. 41

1) *Baligh,*

2) Berakal,

3) *Rasyd* (cerdas).

Dan juga menurut Sri Nurhayati dan Wasilah syarat pelaku *wadi'ah* adalah sebagai berikut: [81]

1) Cakap hukum

2) Mampu menjaga dan memelihara barang titipan (*amanah*).

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penerima titipan dan pemberi titipan dalam akad *wadi'ah* adalah cakap hukum, *baligh*, cerdas atau berakal dan mampu menjaga dan memelihara barang titipan. Pelaku *wadi'ah* harus cakap bertindak hukum untuk dirinya dan orang lain serta memiliki pengetahuan yang memadai tentang masalah *wadi'ah*, sehingga mempermudah melakukan akad *wadi'ah*. Seseorang yang tidak berakal tidak boleh melakukan akad *wadi'ah*, karena akal merupakan syarat untuk bertindak. Pelaku *wadi'ah* juga disyaratkan harus sudah *baligh*, sehingga anak kecil tidak boleh melakukan akad *wadi'ah*.

Adapun barang atau aset titipan yang diperbolehkan berupa uang karena produk *wadi'ah* merupakan tabungan *wadi'ah*.[82] Hal ini sesuai dengan syarat barang titipan dalam *wadi'ah* "yang dimaksud dengan barang dalam *wadi'ah* adalah suatu yang berharga seperti uang, barang, dokumen, surat berharga, barang lain yang berharga disisi Islam".[83]

Dalam Fatwa MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan bahwa *wadi'ah* bersifat simpanan, sehingga barang yang dititipkan berupa uang. Uang tersebut disetorkan penuh kepada BMT Al-Ihsan Kota Metro dan dinyatakan dalam jumlah nominal, sehingga jelas kuantitasnya. Hal ini sesuai syarat barang titipan adalah sebagai berikut:

---

[81] Sri Nurhayati dan Wasilah, *Op. Cit*, h. 232

[82] Ratih Ambarwati, *Customer Service* BMT Al-Ihsan Kota Metro, *Wawancara*, Metro 17 Januari 2013

[83] Wiroso, *Op. cit*, h. 113

1) Benda yang dititipkan bisa dipegang atau tetap dalam genggaman Benda tangan seseorang. [84]
2) yang dititipkan tersebut jelas dan diketahui spesifikasinya oleh pemilik dan penyimpan.[85]

Syarat barang-barang yang dititipkan adalah barang tersebut harus jelas kualitas dan kuantitasnya sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara pemilik barang dan penyimpan barang tersebut.

Akad *wadi'ah* yang digunakan dalam BMT Al-Ihsan Kota Metro dalam bentuk *wadi'ah yad dhamanah*, dimana BMT diberi izin untuk menyalurkan dana simpanan *wadi'ah* tersebut kepada masyarakat atau anggota BMT yang membutuhkan. BMT Al-Ihsan Kota Metro harus dapat menjamin kembalinya dana simpanan *wadi'ah* tersebut kembali pada anggota yang menitipkan dana tersebut. Hal ini sesuai dengan pengertian *yad dhamanah* 'tangan penanggung' yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggungjawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/aset titipan. Dalam hal ini, berarti pihak penyimpan sekaligus menjadi penjamin keamanan barang/aset titipan. Penyimpan juga telah memperoleh izin dari penitip untuk menggunakan barang/aset titipan untuk aktifitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang/aset titipan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki.[86] Dengan prinsip ini, BMT Al-Ihsan Kota Metro mencampur aset dengan nasabah yang lain kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Kemudian dana yang disimpan menggunakan akad *wadi'ah* tersebut dikelola oleh BMT Al-Ihsan Kota Metro dengan menyalurkannya kepada anggota lain dan BMT Al-Ihsan Kota Metro menerima bagi hasil dari penyaluran dana tersebut. Adapun barang/aset titipan yang diperolehkan berupa uang karna produk *wadi'ah* di BMT Al-Ihsan Kota Metro berupa tabungan *wadi'ah*.

e. Biaya Administrasi Penitip (anggota) memberikan biaya administrasi kepada BMT Al-Ihsan (Penerima titipan) sebesar Rp. 25.000,-.

Setiap masyarakat yang ingin menyimpan dananya di BMT Al-Ihsan Kota Metro harus bersedia menjadi anggota BMT Al-Ihsan Kota Metro.

[84] *Ibid*, h. 41
[85] Sri Nurhayati dan Wasilah, *Op. cit*, h. 232
[86] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.45

Setiap calon anggota BMT diwajibkan membawa fotokopi KTP/SIM yang masih berlaku. Kegunaan fotokopi KTP/SIM adalah mempermudah calon anggota untuk mengisi formulir pendafataran. Anggota membayar biaya administrasi yang dibutuhkan untuk pembukaan rekening baru dan pemeliharaan rekening, sebesar Rp. 25.000,-, pembuatan rekening baru sebesar Rp. 20.000,- sedangkan pemeliharaan rekening sebesar Rp. 5.000,-. Dari keterangan tersebut maka BMT Al-Ihsan Kota Metro menggunkan akad *wadi'ah yad dhamanah*, dimana BMT Al-Ihsan Kota Metro meminta kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan dengan meminta biaya administrasi dari anggota tersebut. Hal ini sesuai dengan karakteristik *wadi'ah yad dhamanah* dalam fatwa MUI yaitu "sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan dapat dikenai biaya titipan".[87]

Hal tersebut dalam *wadi'ah yad dhamanah* penerima titipan dalam dapat meminta biaya administrasi atau kompensasi dari penitip barang. Biaya administrasi tersebut digunakan untuk biaya pemeliharaan rekening dan biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan simpanan *wadi'ah.*

f. BMT diberikan izin mengelola dana *wadi'ah* tersebut. BMT pun menyalurkan dana *wadi'ah* kepada anggota dalam bentuk pembiayaan, seperti pembiayaan *mudharabah, murabahah, musyarakah* dan talangan hutang.

Pelaksanaan akad yang dilakukan oleh BMT Al-Ihsan Kota Metro dan calon anggota yang mengajukan permohonan simpanan *wadi'ah* harus datang langsung dan tidak dapat diwakilkan. Hal ini dilakukan untuk mengantisiasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Akad yang dianggap sah apabila pihak anggota telah mengisi formulir dan menandatangani surat perjanjian. Setelah akad selesai dilakukan dan telah tercapai kesepakatan

[87] Wiroso, *Op.cit*, h. 115

tentang ini, dari akad perjanjian tersebut maka pihak BMT Al-Ihsan Kota Metro menyerahkan buku simpanan dengan saldo awal kepada anggota.

Pada BMT Al-Ihsan Kota Metro terdapat beberapa prinsip yang diadopsi dalam pengelolaannya yang ditujukan untuk menggalang dana untuk membiayai operasinya. Sumber dana dalam BMT Al-Ihsan Kota Metro secara umum ada 3, yaitu dari BMT Al-Ihsan Kota Metro sendiri, yang berupa modal setoran dari pemegang saham atau simpanan wajib bagi karyawan yang bekerja di BMT Al-Ihsan Kota Metro tersebut, dari masyarakat yang berupa simpanan dalam BMT Al-Ihsan Kota Metro tersebut. BMT Al-Ihsan Kota Metro melakukan pendekatan tunggal dalam menyediakan produk penghimpun dana bagi anggotanya yaitu tabungan *wadi'ah*. *Wadi'ah* merupakan produk penghimpun dana BMT Al-Ihsan Kota Metro yang bersumber dari masyarakat. Kemudian dana dari anggota penabung dimanfaatkan dengan diberikan untuk anggota yang mengajukan pembiayaan kepada BMT Al-Ihsan Kota Metro, seperti pembiayaan *mudharabah, murabahah, dan musyarakah*.

Hal ini sesuai dengan karakteristik wadiah yad dhamanah yaitu "Penitip memberikan barang atau aset kepada penyimpan untuk disimpan dan Penyimpan memanfaatkan aset ke dunia usaha atau kesektor riil". [88] Karena pihak BMT Al-Ihsan memanfaatkan dana dari simpana *wadi'ah* ke dunia usaha melalui akad *mudharabah, murabahah, musyarakah.*

g. Anggota pembiayaan memberikan bagi hasil kepada BMT Al-Ihsan Kota Metro.

Berkaitan dengan konsep *wadi'ah yad amanah* dengan sifat *amanah*, yang tidak dapat dimanfaatkan dan imbalannya hanya mengharapkan ridha Allah. Sehingga BMT Al-Ihsan Kota Metro lebih

[88] Ascarya, *Op. Cit*, h.47

memilih *akad wadi'ah yad dhamanah* yang dapat dimanfaatkan dan mendapatkan hasil atau keuntungan yang akan saling menguntungkan kedua belah pihak. BMT Al-Ihsan Kota Metro meminta pihak penitip memberikan kewenangan kepada pihak BMT Al-Ihsan Kota Metro untuk mengelola titipan atau asetnya dalam bentuk pembiayaan. BMT Al-Ihsan Kota Metro memiliki hak penuh atas hasil yang diperoleh dari pemanfaatan titipan anggota. [89] Hal ini sesuai dengan karakter simpanan *wadi'ah yad dhamanah* yaitu "semua keuntungan yang diperoleh dari titipan tersebut menjadi hak penerima titipan". [90]

Penerima titipan dalam *wadi'ah yad dhamanah* memiliki tanggungjawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang atau aset titipan. Pihak penerima titipan (BMT Al-Ihsan Kota Metro) telah mendapatkan izin untuk mengelola barang atau aset yang dititipkan tersebut untuk tujuan produktif mencari keuntungan salah satunya dengan pembiayaan. BMT Al-Ihsan Kota Metro memiliki hak penuh atas hasil yang diperoleh dari pemanfaatan titipan anggota, anggota simpanan *wadi'ah* tidak mendapatkan bagi hasil namun mendapatkan bonus (*fee*) sesuai dengan kebijakan BMT Al-Ihsan Kota Metro. [91] Anggota tidak diberi tahu berapa besar bonus yang akan didapatkan. Namun pihak BMT Al-Ihsan biasanya memberikan bonus tiap bulan. [92]

h. BMT Al-Ihsan memberikan bonus kepada anggota pemilik rekening *wadi'ah* tanpa diperjanjikan sebelumnya.

Pertimbangan besarnya bonus yang akan didapatkan oleh anggota adalah jumlah rata-rata dari besarnya uang yang disimpan atau disetorkan oleh anggota dalam satu bulan. [93] Semakin besar jumlah rata-rata menabung maka semakin besar *fee* yang akan didapatkan oleh anggota. Sebaliknya semakin kecil jumlah rata-rata menabung maka semakin kecil pula *fee* yang akan diterima oleh anggota. Bonus yang diberikan BMT Al-Ihsan Kota Metro kepada anggota biasanya satu bulan sekali. [94]

---

[89] Winarno, *Manager* BMT Al-Ihsan Kota Metro, *Wawancara*, Metro 17 Januari 2013
[90] Wiroso, *Op.Cit*, h. 115
[91] Winarno, *Manager* BMT Al-Ihsan Kota Metro, *Wawancara*, Metro 17 Januari 2013.
[92] *Ibid*
[93] *Ibid*
[94] *Ibid*

BMT Al-Ihsan Kota Metro memberikan bonus kepada anggota pemilik rekening *wadi'ah* tanpa diperjanjikan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan Fatwa MUI. Menurut Fatwa MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 ayat 3 menyatakan bahwa dalam *wadi'ah* tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.[95] Hal ini juga diterapkan oleh BMT Al-Ihsan Kota Metro, yaitu bahwa anggota tidak mendapatkan bagi hasil namun anggota berhak mendapatkan bonus (*fee*) sesuai dengan kebijakan BMT Al-Ihsan Kota Metro. Anggota tidak diberi tahu berapa besar bonus yang akan didapatkan. Hal ini juga sesuai dengan syarat bonus yang akan diberikan kepada penitip adalah sebagai berikut:

1) Bonus merupakan kebijakan (hak prerogatif) dari bank atau BMT sebagai penerima titipan.
2) Bonus tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya yang diberikan, baik dalam prosentase maupun nominal (tidak ditetapkan dimuka).[96]

Dalam akad *wadi'ah yad dhamanah*, BMT Al-Ihsan Kota Metro atau Lembaga Keuangan Syariah yang lainnya tidak boleh mensyaratkan jumlah bonus yang akan diberikan kepada anggota yang menyimpan dananya dalam bentuk akad *wadi'ah*. Besarnya bonus yang akan diberikan merupakan hasil kebijakan BMT Al-Ihsan Kota Metro.

Berdasarkan penelitian ini, maka pelaksanaan akad *wadi'ah* di Lembaga Keuangan Syariah BMT Al-Ihsan Kota Metro sudah cukup baik karena telah sesuai dengan Peraturan BI dan Fatwa MUI.

[95] Wiroso, *Op.cit*, h.130
[96] *Ibid*, h. 115

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis laksanakan pada BMT Al-Ihsan disimpulkan bahwa pelaksanaan akad *wadi'ah* di BMT Al-Ihsan Kota Metro sudah baik, karena telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dan Peraturan Bank Indonesia. Akad *wadiah* di BMT Al-Ihsan berbentuk simpanan *wadi'ah* adalah titipan dengan seizin anggota dapat dikelola oleh BMT Al-Ihsan Kota Metro dalam bentuk pembiayaan bagi anggota yang membutuhkan, yang pengambilannya dapat dilaksanakan sewaktu-waktu. Pertimbangan besarnya bonus yang akan didapatkan oleh anggota adalah jumlah rata-rata dari besarnya uang yang disimpan atau disetorkan oleh anggota dalam satu bulan. BMT Al-Ihsan Kota Metro biasanya memberikan bonus tiap bulan.

B. Saran

Penulis memberikan saran sebagai uraian terakhir dari penelitian ini, BMT Al-Ihsan Kota Metro diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan sistem operasional yang telah baik, dimana senantiasa memegang teguh prinsip-prinsip syari'at Islam. Kelemahan utama produk *wadi'ah* di BMT Al-Ihsan Kota Metro adalah produk tersebut belum memiliki jaringan luas, belum memiliki ATM, sehingga anggota kurang tertarik untuk menjadi anggota di BMT Al-Ihsan Kota Metro. Hal ini dikarenakan anggota harus datang sendiri ke kantor apabila mendadak membutuhkan uang. Walaupun pihak Bank sudah memiliki layanan Bank Keliling (*door to door*), namun layanan tersebut kurang efektif. Sebaiknya, BMT Al-Ihsan Kota Metro juga dapat memberikan informasi yang jelas tentang simpanann *wadi'ah* kepada masyarakat terutama masyarakat Kota Metro agar masyarakat lebih mengenal tentang produk Lembaga Keuangan Syariah khususnya simpanan *wadi'ah*.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2008.

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2008.

Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam,* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009.

Heri Sudarsono,*Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta:EKONISIA, 2008.

Ismail, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Madar Maju, 1996.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai*, Jakarta: LP3ES, 1989.

Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Party, 2003.

Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: , UII Press, 2004.

Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, Cetakan Pertama.

Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis,* Jakarta: PT Kencana, 2010.

Sri Nurhayati dan Wasilah, *AkuntansiSyari'ah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2008.

Suharsimi Arikunto *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi IV*, Jakarta: PT Rieneka Cipta, 2006.

Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Suraya Murcitaningrum, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Bandar Lampung: Ta'lim Prss, 2012.

Thamrin Abdullah, Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan,* Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, Bab 1 Pasal 1.

Wiroso, *Produk Perbankan Syari'ah,* Jakarta: LPFE, 2009.

Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Metro, 21 tahun silam, tepatnya pada tanggal 14 Desember 1992, anak ke empat dari empat bersaudara, dari pasangan Ibu Margiati dan Bapak Sumani MK, yang di beri nama Dody Kurniawan.

Pada tahun 1998 penulis menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak – Kanak di TK Aisyah Metro Lalu menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2004 di SD Negeri 10 Metro Pada tahun 2007 menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 6 Metro, kemudian melanjutkan sekolah di SMA Muhammadiyah 1 Metro yang diselesaikan pada tahun 2010.

Pada akhir studi penulis di Program Studi D3 Perbankan Syariah di STAIN Jurai Siwo Metro, pada tahun 2014 penulis mempersembahkan Tugas

Akhir (TA) yang berjudul “PELAKSANAAN AKAD WADIAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARI’AH BMT AL-IHSAN KOTA METRO”.